



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Siti Ramlah, S.Pd binti Aini, tempat dan tanggal lahir Ilung, 28 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Keramat Manjang, RT.008, RW.003, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sitir6286@gmail.com, dengan nomor handphone 085257173914. sekaligus sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama:

Hapizah Aulia binti H. Syarifuddin, tempat tanggal lahir Barabai 23 Mei 2004, umur 17 tahun, NIK 6307066305040001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Keramat Manjang, RT.008, RW.003, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Brb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1987 Pemohon dengan suami Pemohon (H. Syarifuddin bin Syarkawi) melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/II/1987 pada tanggal 18 Juli 1987. Selama berumah tangga Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hapizah Aulia binti H. Syarifuddin sekarang berumur 17 tahun;
2. Bahwa Ayah kandung dari suami Pemohon (H. Syarifuddin bin Syarkawi) yang bernama H. Syarkawi bin Tulis telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Mei 1975, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Pembakal Awang besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 451.5/01/AB/2022 tanggal 04 Januari 2022, begitupun Ibu kandung dari suami Pemohon (H. Syarifuddin bin Syarkawi) yang bernama Hj. Fatmah binti Ali telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juni 2009, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Pembakal Awang besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 451.5/02/AB/2022 tanggal 04 Januari 2022;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Syarifuddin bin Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Lurah Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 474.3/60/BB/2021 tanggal 07 Desember 2021;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi mempunyai Tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin, sehingga untuk

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Barabai;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 karena sakit dengan meninggalkan harta waris berupa Tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi yang bernama :
 - 3.1. Hj. Siti Ramlah, S.Pd binti Aini lahir di Ilung 28 Oktober 1964 (Isteri Almarhum);
 - 3.2. Hapizah Aulia binti H. Syarifuddin lahir di Barabai 23 Mei 2004 (Anak Almarhum);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ramlah *In Casu Pemohon* NIK. 6307066810640001 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



- Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hapizah Aulia binti H. Syarifuddin Nomor 6307-LT-28122016-0029 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/VII/1987 tanggal 18 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307062801080080 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Awang Besar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Syarkawi Nomor 451.5/01/AB/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Awang Besar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj.Fatmah Nomor 451.5/02/AB/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Awang Besar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syarifuddin bin Syarkawi Nomor 474.3/60/BB/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.9;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Waridah binti Aini**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Keramat Manjang Desa Barabai Darat RT 08 RW 03 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi yang meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 17 November 2021 karena sakit komplikasi, saksi merupakan Adik Ipar dari Almarhum H. Syarifuddin;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Syarifuddin mempunyai satu anak bernama Hapizah Aulia, yang saat ini masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ayah dari H. Syarifuddin yang bernama Syarkawi sudah meninggal sebelum H. Syarifuddin menikah dengan Pemohon, lebih kurang pada tahun 1975 karena sakit, dan ibu dari H. Syarifuddin yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



bernama Hj. Fatmah juga sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2009 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari H. Syarifuddin selain Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum H. Syarifuddin tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Syarifuddin tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk melengkapi persyaratan mengurus mengambil uang tabungan milik almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi di Bank;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;

Saksi 2, **M. Ramadhani bin Subeliyani**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kaur Umum Kantor Desa Awang Besar, bertempat tinggal di Desa Awang Besar RT.05 RW.04 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon (keponakan H. Syarifuddin);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Syarifuddin bin Syarkawi meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 17 November 2021 karena sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Syarifuddin mempunyai satu anak bernama Hapizah Aulia, yang saat ini masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ayah dari H. Syarifuddin yang sekaligus kakek saksi bernama Syarkawi sudah meninggal sebelum H. Syarifuddin menikah dengan Pemohon, lebih kurang pada tahun 1975 karena sakit, dan ibu dari H.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin yang bernama Hj. Fatmah juga sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2009 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari H. Syarifuddin selain Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum H. Syarifuddin tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam, serta Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum H. Syarifuddin tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk melengkapi persyaratan mengurus mengambil uang tabungan milik almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi di Bank;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan H. Syarifuddin bin Syarkawi adalah suami dari Pemohon yang sekaligus ayah dari anak Pemohon yang bernama Hapizah Aulia, telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari H. Syarifuddin bin Syarkawi yang telah meninggal dunia karena sakit, tanggal 17 November 2021 guna pengurusan pengambilan tabungan/ deposito di Bank atas nama Syarifuddin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Waridah binti Aini** dan **M. Ramadhani bin Subeliyani**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut, bermaterai cukup, di-*nazegele*n, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah membuktikan Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hapizah Aulia telah membuktikan bahwa Hapizah Aulia merupakan anak dari Syarifuddin dan Siti Ramlah (Pemohon) yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syarifuddin dan Siti Ramlah telah membuktikan bahwa Syarifuddin dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 1987 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Syarifuddin telah membuktikan bahwa selama pernikahan H. Syarifuddin dan Siti Ramlah tinggal bersama di Jalan Keramat Manjang RT.08 RW.03 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hapizah Aulia lahir di Barabai, 23 Mei 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa silsilah keluarga telah membuktikan H. Syarifuddin dan Hj. Siti Ramlah adalah pasangan suami istri yang memiliki satu orang anak yang bernama Hapizah Aulia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syarkawi yang merupakan ayah kandung dari Pewaris (H. Syarifuddin) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Fatmah yang merupakan ibu kandung dari Pewaris (H. Syarifuddin) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juni 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. Syarifuddin (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 yang berupa Fotokopi Deposito di Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin telah membuktikan Pewaris meninggalkan harta warisan berupa Deposito di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Syarifuddin bin Syarkawi meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 17 November 2021 karena sakit komplikasi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Syarifuddin mempunyai satu anak bernama Hapizah Aulia, yang saat ini masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ayah dari H. Syarifuddin yang bernama Syarkawi sudah meninggal sebelum H. Syarifuddin menikah dengan Pemohon, lebih kurang pada tahun 1975 karena sakit, dan ibu dari H. Syarifuddin yang bernama Hj. Fatmah juga sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2009 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain dari H. Syarifuddin selain Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum H. Syarifuddin tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam, serta Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa almarhum H. Syarifuddin tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk melengkapi persyaratan mengurus mengambil uang tabungan milik almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi di Bank;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Syarifuddin bin Syarkawi meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 17 November 2021 karena sakit komplikasi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama almarhum H. Syarifuddin mempunyai satu anak bernama Hapizah Aulia, yang saat ini masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ayah dari H. Syarifuddin yang bernama Syarkawi sudah meninggal sebelum H. Syarifuddin menikah dengan Pemohon, lebih kurang pada 13 Mei 1975 karena sakit, dan ibu dari H. Syarifuddin yang bernama Hj. Fatmah juga sudah meninggal dunia pada 20 Juni 2009 karena sakit;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain dari H. Syarifuddin selain Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum H. Syarifuddin tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam, serta Pemohon dan anak Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa almarhum H. Syarifuddin tidak ada meninggalkan wasiat ataupun utang yang belum dilunasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ahli waris guna untuk melengkapi persyaratan mengurus mengambil Deposito milik almarhum H. Syarifuddin di Bank Syariah Mandiri yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri : AA0078572/7000000107418959;
- Bahwa tidak ada satupun yang keberatan atas Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon mohon penetapan Pewaris telah meninggal dunia, harta peninggalan pewaris dan siapa ahli waris dari almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

... أحقوا الفرائض بأهلها (متفق عليه)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi, dan tidak ada ahli waris lain dari pewaris;

Menimbang, bahwa dan tidak ternyata Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan pewaris atas nama H. Syarifuddin bin Syarkawi telah meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada 17 November 2021 dengan meninggalkan harta waris berupa berupa Tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim menilai patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi yang bernama :
 - 3.1. Hj. Siti Ramlah, S.Pd binti Aini lahir di Ilung 28 Oktober 1964 (Isteri Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi);
 - 3.2. Hapizah Aulia binti H. Syarifuddin lahir di Barabai 23 Mei 2004 (Anak Almarhum H. Syarifuddin bin Syarkawi);
4. Menetapkan ahli waris tersebut pada angka (3) untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris H. Syarifuddin bin Syarkawi berupa pengambilan atau penarikan uang Tabungan Deposito di Bank Syariah Mandiri yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia dengan Nomor Seri: AA0078572/7000000107418959 atas nama Syarifuddin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Brb Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Brb